



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 81 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ X /2018

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN KURSUS KEPEMILUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir akan melaksanakan Kursus Singkat Kepemiluan yang bertujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya yang nantinya akan ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi dengan membentuk komunitas-komunitas peduli pemilu yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditunjuk Narasumber yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Kursus Kepemiluan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN KURSUS KEPEMILUAN
- KESATU : Menetapkan Narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kursus Kepemiluan.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber dalam kegiatan ini mempunyai tugas pokok untuk :
- a. mempersiapkan dan menyampaikan materi mengenai PEMILU Tahun 2019 kepada Peserta dengan menggunakan bahan, modul dan metode tertentu dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih; dan
 - b. menumbuhkan kesadaran Peserta untuk membentuk Komunitas Peduli Pemilu; dan
 - c. melakukan evaluasi dan penilaian kepada Peserta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

tttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 81 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/ 8 /2018

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN KURSUS KEPEMILUAN

PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN KURSUS KEPEMILUAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	NAHRAWI, S.Ag	Ketua KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2.	Drs. JONI SUHAIDI	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
3.	H. HERDIAN ASMI , SH, MH	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

